

**BAB III**  
**PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/  
SHADAQAH PADA *MUSTAHIQ* DI BAZ JATIM**

**A. Gambaran Umum BAZ Jatim**

1. Sejarah BAZ Jatim

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesteraad*).<sup>59</sup> Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan *Baitul Māl* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto bahwasannya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan mampu menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Dari hasil kunjungan ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/ PRES/11/1968 dan ditindak lanjuti oleh Menteri

---

<sup>59</sup> Umi Karomah Yaumiddin, et al., “Kebijakan Alokasi Dana yang Islami” dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Eds. Muhammad Soekarni), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 180.

Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dari para *muzakki*. Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU no 38 tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan mengusung semangat tersebut, Badan

Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.<sup>60</sup>

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah.

Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> BAZ JATIM, "Profile", dalam <http://bazjatim-zis.blogspot.com/>, diakses pada 1 Desember 2013.

<sup>61</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, 12.

## 2. Visi dan Misi BAZ Jatim

### a. Visi BAZ Jatim

Visi BAZ Jatim adalah menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang amanah dan profesional.<sup>62</sup>

### b. Misi BAZ Jatim

Dalam menjalankan pengelolaan zakat, BAZ Jatim memiliki beberapa misi, diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat;
2. Memaksimalkan penyaluran dan pedistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan *mustahik* zakat menjadi *muzakki*;
3. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>63</sup>

## 3. Maksud dan Tujuan BAZ Jatim

Maksud dan tujuan dibentuknya BAZ Jatim sebagai pengelola zakat adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.

---

<sup>62</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 1.

<sup>63</sup> Ibid.

2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>64</sup>
4. Landasan Hukum BAZ Jatim
1. Al-Qur'an dan Al-Hadist
  2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
  4. SK Gubernur Jawa Timur No. 188/19/KPTS/013/2005 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur.
  5. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.
  6. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2009 tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.<sup>65</sup>
5. Susunan Organisasi BAZ Jatim
- a. Dewan Pertimbangan
- Dewan pertimbangan merupakan struktur tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. Dewan

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

pertimbangan di BAZ Jatim terdiri atas seorang ketua, dan seorang wakil ketua.<sup>66</sup>

b. Komisi Pengawas

Komisi pengawas BAZ Jatim bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat, serta menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat. Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota.<sup>67</sup>

Sistem kerja komisi pengawas melalui pelaksanaan program-program yang sesuai dengan kinerja maupun aturan yang ada di BAZ Jatim. Komisi pengawas memantau pada saat program digagas dan dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan program, terlebih dahulu diadakan rapat untuk memberi acuan yang sesuai, sehingga tidak menyimpang dari aturan dan kinerja yang ditetapkan. Seluruh pelaksanaan program sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada komisi pengawas. Komisi pengawas juga mengadakan internal audit, guna membantu badan pelaksana menertibkan laporan keuangan.

c. Badan Pelaksana

Badan pelaksana BAZ Jatim bertugas:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>66</sup> BAZ Jatim, "Susunan Pengurus BAZ Jatim", *Warta BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi Jawa Timur*, (31 Oktober 2013), 3.

<sup>67</sup> Ibid.

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua, empat orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, tiga orang bendahara, seorang wakil bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, dan bidang pengembangan.<sup>68</sup> Berikut tugas masing-masing bidang dalam badan pelaksana:

1. Bidang pengumpulan bertugas mensosialisasikan zakat sebagaimana dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada unit-unit kerja pemerintah/ BUMD/ TNI/ Polri, mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah dari unit kerja dan personal, serta himbauan kepada masyarakat untuk berzakat dan berinfaq.
2. Bidang pengembangan bertugas mengembangkan wawasan pengelolaan zakat bagi para *muzakki*, guna memperkokoh keberadaan organisasi BAZ maupun UPZ.

---

<sup>68</sup> Ibid.

3. Bidang pendistribusian bertugas mendistribusikan dana ZIS yang terkumpul kepada *mustahiq*, serta melakukan pemberdayaan *mustahiq* dalam rangka meningkatkan taraf hidup para fakir miskin dan kaum dhuafa.<sup>69</sup>

#### B. Pendistribusian Zakat, Infaq/Shadaqah di BAZ Jatim

Dalam kegiatan pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah, BAZ Jatim lazimnya menyusun terlebih dahulu anggaran pendistribusian setiap program dan skala prioritas pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah. Kepala pendistribusian BAZ Jatim Chandra Asmara memaparkan bahwa dana zakat, infaq/ shadaqah yang terhimpun harus segera didistribusikan selambat-lambatnya dalam tempo satu tahun sejak diterima BAZ Jatim. Tujuannya adalah agar dana zakat, infaq/shadaqah dapat segera dimanfaatkan oleh para *mustahiq*.<sup>70</sup>

Pada tahun 2012 BAZ Jatim menargetkan pengumpulan dana zakat, infaq/ shadaqah sebesar Rp 6 milyar dan 10 milyar target pengumpulan dana zakat, infaq/ shadaqah tahun 2013. Berikut tabel penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah BAZ Jatim:<sup>71</sup>

Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq/ shadaqah tahun 2012

Keterangan	Dana Zakat	Dana Infaq/ Shadaqah	Dana Jasa Bank/ Bagi Hasil	Total
Penghimpunan	Rp 1.503.213.623	Rp 3.986.131.053	Rp 121.142.667	Rp 5.610.487.343
Pendistribusian	Rp 735.984.500	Rp 4.976.692.656	Rp 86.347.236	Rp 5.799.024.392

<sup>69</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 2.

<sup>70</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

<sup>71</sup> Rekapitulasi Keuangan Dana ZIS BAZ Jatim Tahun 2012 dan 2013.



## Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq/ shadaqah tahun 2013

Keterangan	Dana Zakat	Dana Infaq/ Shadaqah	Dana Jasa Bank/ Bagi Hasil	Total
Penghimpunan	Rp 1.316.900.571	Rp 4.779.683.199	Rp 64.988.172	Rp 6.161.571.942
Pendistribusian	Rp 1.286.463.800	Rp 5.193.178.115	Rp 84.013.775	Rp 6.563.655.690

Dari hasil wawancara dengan bapak Chandra, diketahui pula bahwa dana zakat, infaq/shadaqah yang berhasil dikumpulkan BAZ Jatim didistribusikan kepada *mustahiq* dengan mekanisme survei dan seleksi.

Berikut tahapan survei dan seleksi yang dilakukan BAZ Jatim:

- Mencari, mensurvei dan mendata para *mustahiq* yang mengajukan dana bantuan, kemudian melihat kondisi satu persatu *mustahiq* dengan melihat fisik seperti rumah, usia, keluarga serta lingkungan dari *mustahiq*.
- Mendata kondisi *mustahiq* dari segi ekonomi seperti pendapatan sehari-hari, tanggungan, serta pengeluaran *mustahiq*.
- Menyeleksi para *mustahiq* yang benar-benar tidak mampu dan dianggap layak menerima dana zakat, infaq/shadaqah, sehingga dana tersebut akan tepat sasaran kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan.<sup>72</sup>

#### 1. Pendistribusian Zakat

Kelompok *mustahiq* pertama penerima dana zakat adalah fakir. Bapak Chandra menerangkan, “Program santunan biaya hidup fakir ini diberikan setiap bulan sebesar Rp 300.000 kepada fakir jompo yang tidak bisa diberdayakan lagi karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk

<sup>72</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

diberi modal usaha maupun pekerjaan. Bahkan mereka dibantu oleh tetangga untuk makan sehari-hari karena tidak memiliki keluarga.”

Bapak Chandra juga menuturkan, bahwa jumlah fakir penerima santunan dapat berubah sewaktu-waktu, bisa saja bertambah karena ditemukannya fakir baru yang harus diberikan santunan dan bisa pula berkurang karena ada yang meninggal dunia. Berikut data jumlah *mustahiq* penerima santunan biaya hidup pada tahun 2012 di wilayah Jawa Timur:<sup>73</sup>

Bulan	Jumlah <i>Mustahiq</i>	Total Bantuan
Januari	230	Rp 46.000.000
Februari	240	Rp 48.000.000
Maret	262	Rp 52.400.000
April	278	Rp 55.600.000
Mei	286	Rp 57.200.000
Juni	311	Rp 62.200.000
Juli	318	Rp 63.600.000
Agustus	328	Rp 65.600.000
September	335	Rp 67.000.000
Oktober	340	Rp 68.000.000
Nopember	338	Rp 67.600.000
Desember	345	Rp 69.000.000

Kelompok *mustahiq* selanjutnya adalah miskin. Kategori miskin di BAZ Jatim adalah seseorang yang masih mampu untuk mencari nafkah tapi pendapatannya sedikit, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kelompok miskin ini mendapatkan bantuan dana zakat sejumlah Rp 200.000. Dalam kelompok miskin ini, termasuk juga di dalamnya bantuan yang diberikan kepada *ghārim* atau orang yang mempunyai hutang. Bapak Chandra menjelaskan bahwa penyebab *mustahiq* berhutang harus diketahui

<sup>73</sup> Jumlah Penerima Bantuan BAZ Jatim Tahun 2012.

dengan jelas, apakah untuk berfoya-foya atau untuk masalah kebaikan. Apabila hutang tersebut untuk kebaikan pihak BAZ Jatim akan memberikan bantuan dana zakat dengan jumlah yang sama seperti kelompok miskin.<sup>74</sup>

Kelompok *mustahiq* yang terakhir untuk pendistribusian dana zakat adalah *Ibnu Sabīl*. Bantuan *Ibnu Sabīl* ini diberikan kepada seseorang yang datang ke kantor BAZ Jatim dan mengaku telah kehabisan bekal karena kecopetan atau kehilangan uang, sehingga tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Bapak Chandra menuturkan, dalam menyalurkan dana zakat untuk *Ibnu Sabīl*, pihak BAZ Jatim sangat berhati-hati dalam menentukan apakah orang tersebut memang benar-benar *Ibnu Sabīl* yang berhak mendapatkan dana zakat. Pemberian dana zakat untuk *Ibnu Sabīl* hanya berlaku sekali saja bagi setiap orang dan untuk mengantisipasi terjadinya pemberian ulang pada orang yang sama BAZNAS Jatim selalu memfoto *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat.

Beliau juga menjelaskan, besarnya dana zakat yang diberikan sekedar untuk biaya transportasi. Transportasi yang disarankan adalah bus karena saat ini pembelian tiket kereta api tidak bisa langsung, melainkan harus memesan terlebih dahulu.

“*Ibnu Sabīl* yang berasal dari luar Jawa Timur kami berikan dana zakat hanya untuk transportasi di Jawa Timur dan untuk melanjutkan perjalanannya akan kami rujuk ke BAZ terdekat. Misal seseorang yang hendak pulang ke Jakarta, kami beri uang untuk transportasi sampai ke

---

<sup>74</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2014.

Semarang. Setelah sampai di sana, orang tersebut kami sarankan meminta dana zakat lagi ke BAZ Semarang untuk melanjutkan perjalanannya,” kata Bapak Chandra.

BAZ Jatim juga memberikan bantuan dana zakat untuk seseorang yang baru masuk Islam (*mu'allaf*) yang hendak pergi untuk menambah pengetahuan agama Islam tetapi tidak mempunyai cukup biaya. ”Orang yang mengaku *mu'allaf* dapat juga mengajukan bantuan dana ke kita dengan menunjukkan surat keterangan baru masuk Islam, tapi dengan syarat dia memang benar-benar akan pergi ke suatu tempat dengan tujuan memperdalam ilmu agama Islam. Bantuan dana untuk *mu'allaf* ini kami masukkan dalam kelompok *ibnu sabil*, karena kalau dilihat dari keadaannya dua golongan ini sama-sama melakukan perjalanan,” ucap bapak Chandra.<sup>75</sup>

Jadi, pendistribusian dana zakat di BAZ Jatim dibagikan kepada lima *mustahiq*, yaitu fakir, miskin, *ghārim*, *ibnu sabil*, dan *mu'allaf*. Dua *mustahiq* lainnya, yakni *sabīlillah* mendapatkan bantuan dana infaq/shadaqah dan untuk *'āmil* sebagaimana disebutkan dalam UU Pengelolaan Zakat Pasal 31 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Hak Amil yang diperoleh dari dana bagi hasil.

## 2. Pendistribusian Infaq/Shadaqah

Pendistribusian dana infaq/shadaqah di BAZ Jatim adalah melalui lima program utama, yaitu:

---

<sup>75</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2014.


a. Jatim Cerdas:

1) Beasiswa

Program pendistribusian di bidang pendidikan diutamakan pada pemberian beasiswa kepada fakir miskin. Ketua Bidang Pendistribusian BAZ Jatim, Chandra Asmara mengatakan, “Beasiswa ini khusus untuk siswa SMA dan SMK, karena SLTP dan SD sudah mendapat bantuan BOS dari pemerintah sebagai aplikasi program wajib belajar sembilan tahun”.

Beliau juga mengatakan, masing-masing siswa menerima dana beasiswa sebesar Rp 800.000 per tahun dan akan diprioritaskan mendapat beasiswa lagi di tahun depan sampai mereka lulus SMA.<sup>76</sup>

Total dana beasiswa yang sudah didistribusikan pada tahun 2012 sebesar Rp 667.950.560 untuk 891 siswa dan Rp 729.786.690 untuk 898 siswa pada tahun 2013. Berikut tabel penerima beasiswa BAZ Jatim tahun 2000 – 2013:<sup>77</sup>



<sup>76</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

<sup>77</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2013, 4.

## 2) Bantuan Alat Sekolah

Bantuan perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, dan tas untuk siswa SD atau SMP dari keluarga miskin yang diberikan secara langsung oleh BAZ Jatim. Bantuan ini bertujuan meringankan biaya sekolah kaum dhuafa dan merupakan program non rutin atau insidental. Pada tahun 2012 dana infaq/ shadaqah yang telah didistribusikan untuk program ini sebesar Rp 17.588.000 yang diberikan kepada 35 siswa SD dan SMP.<sup>78</sup>

## 3) Bimbel Dhuafa

Bimbel Dhuafa BAZ Jatim adalah lembaga bimbingan belajar bagi kaum dhuafa dan yatim piatu untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Salah satu bimbingan belajar binaan BAZ Jatim bernama “Nurul Insan” yang terletak di Kelurahan Medokan Semampir, Surabaya. Setiap hari setelah shalat ashar anak-anak belajar di lembaga ini dengan bimbingan tiga orang pengajar dari BAZ Jatim. Bimbingan belajar ini memberikan materi pembelajaran ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Selain itu lembaga bimbingan belajar ini juga menjadi tempat mengaji bagi ibu-ibu dan anak-anak.<sup>79</sup>

Pada tahun 2012 pendistribusian dana infaq/ shadaqah BAZ Jatim untuk bantuan bimbingan belajar sebesar Rp 9.775.000 dengan

---

<sup>78</sup> Jumlah Penerima Bantuan BAZ Jatim Tahun 2012.


<sup>79</sup> Antok Ade Kristanto, “Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur di Desa Binaan Kelurahan Medokan Semampir Surabaya” (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 75-78.

jumlah *mustahiq* sebanyak 200 orang. Dana ini digunakan untuk pembelian buku, biaya operasional sarana dan prasarana, serta upah pengajar.<sup>80</sup>

b. Jatim Sehat:

1) Pengobatan gratis

Program pengobatan gratis bagi masyarakat ini merupakan upaya BAZ Jatim dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Bapak Chandra menerangkan bahwa program ini dilaksanakan di beberapa tempat di Jawa Timur. Masyarakat atau instansi umum bisa mengajukan proposal permohonan pengobatan gratis di suatu daerah. Dalam pengobatan gratis ini BAZ Jatim menyediakan dokter, paramedis, apoteker, dan obat-obatan. Pada tahun 2012 BAZ Jatim telah mendistribusikan dana infaq/ shadaqah untuk program ini sebesar Rp 93.813.655. Berikut jumlah pasien pengobatan gratis BAZ Jatim tahun 2010 – 2012.<sup>81</sup>



<sup>80</sup> Jumlah Penerima Bantuan BAZ Jatim Tahun 2012.

<sup>81</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 6.

## 2) Klinik Gratis Dhuafa

Klinik Gratis Dhuafa merupakan pos-pos layanan kesehatan BAZ Jatim untuk kaum dhuafa yang didirikan sejak tahun 2008. Chandra Asmara memaparkan, saat hendak berobat kaum dhuafa dapat membawa kartu kesehatan dhuafa yang dikeluarkan BAZ Jatim. Kartu kesehatan ini dibagikan kepada kaum dhuafa yang tinggal di sekitar klinik BAZ Jatim dengan bantuan kelurahan sekitar. Namun, meski belum mendapatkan kartu tersebut para dhuafa tetap bisa berobat di klinik ini dengan membawa foto kopi KTP, foto kopi kartu keluarga (KK), dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan desa. Sedangkan untuk pasien umum (non dhuafa) juga boleh berobat di sini, tetapi dikenakan biaya pengobatan yang cukup ringgan.<sup>82</sup>

Sampai saat ini BAZ Jatim telah memiliki empat klinik kesehatan di Jawa Timur. Klinik BAZ Jatim, yaitu klinik Al Ikhlas Juanda, Al Horomain Ketintang, Al Fajar dan Al Hidayah Dharmo Indah. Pengelolaan pos pelayanan kesehatan tersebut dikoordinir oleh klinik Al-Ikhas yang dibentuk BAZ Jatim bekerjasama dengan UPS Kanwil Kemenag.<sup>83</sup> Pada tahun 2012 pendistribusian dana infaq/shadaqah untuk program klinik kesehatan BAZ Jatim sebesar Rp 267.904.776 dengan jumlah *mustahiq* 420 orang,<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

<sup>83</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 6.

<sup>84</sup> Jumlah Penerima Bantuan BAZ Jatim Tahun 2012.



### 3) Bantuan Pengobatan Dhuafa

Bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa bertujuan untuk meringankan beban penderitaan masyarakat miskin. Masyarakat dapat mengajukan bantuan pengobatan ke kantor sekretariat BAZ Jatim dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sekitar. Dalam hal ini biaya pengobatan yang diberikan BAZ Jatim bisa ditanggung sepenuhnya atau hanya sebagian saja, tergantung besarnya dana. Pada tahun 2012 dana yang didistribusikan untuk bantuan pengobatan dhuafa sebesar Rp 17.950.000 untuk 22 orang.<sup>85</sup>

### 4) JAMKESBAZ

JAMKESBAZ adalah bantuan biaya berobat bagi pasien miskin Dr. Soetomo yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), atau Asuransi Kesehatan (Askes). Kepala pendistribusian BAZ Jatim, Chandra Asmara menjelaskan, program ini diberlakukan sejak bulan Maret tahun 2012. Setiap bulan BAZ Jatim menyediakan dana sebesar Rp 12.000.000 untuk biaya operasional pengobatan kaum dhuafa Dr. Soetomo, dana ini diperoleh dari unit pengumpul zakat (UPZ) yang juga berada di Rumah Sakit Dr. Soetomo.<sup>86</sup> Jumlah *mustahiq* penerima JAMKESBAZ pada tahun 2012 sebanyak 300 orang dengan total dana Rp 140.000.000.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid.


<sup>86</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

<sup>87</sup> Jumlah Penerima Bantuan BAZ Jatim Tahun 2012.

## 5) Ambulance

Dalam menunjang pemberian bantuan pasien dhuafa, BAZ Jatim juga menyediakan dua unit ambulance secara cuma-cuma yang disediakan 24 jam untuk mengantarkan jenazah atau pasien yang pergi atau pulang dari rumah sakit. Untuk mendapatkan layanan ambulance, pasien dhuafa dapat menghubungi kantor sekertarit BAZ Jatim.

Awalnya layanan ini diberikan bagi para dhuafa untuk wilayah kota Surabaya, namun saat ini kota tujuan pengantaran semakin berkembang hingga keluar Jawa Timur. Berikut data pengguna ambulance BAZ Jatim tahun 2010-2012:<sup>88</sup>



### c. Jatim Makmur:

#### 1) Bantuan Alat Kerja

Bantuan alat kerja adalah program pemberdayaan *mustahiq* dengan menyediakan alat-alat kerja yang dibutuhkan *mustahiq* untuk membuka usaha. Bapak Chandra mengatakan, “masyarakat bisa mengajukan bantuan pengadaan alat kerja ke BAZ Jatim, nanti kita

<sup>88</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 9.

survei dulu keadaan *mustahiq* yang sebenarnya. Jika memang layak mendapatkan bantuan akan kita anggarkan harga semua peralatan yang dibutuhkan *mustahiq* baru kita belikan. Salah satu bantuan yang telah kami berikan adalah beberapa peralatan untuk *mustahiq* yang ingin menjual gorengan, seperti gerobak, kompor, dan peralatan masak lainnya<sup>89</sup>

d. Jatim Peduli:

1) Bedah Rumah Dhuafa

Program bedah rumah dhuafa adalah bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH) bagi kaum dhuafa. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan merenovasi 5 rumah fakir di Keputran Panjuran Surabaya dengan biaya Rp 4.000.000/ rumah.


Pada tahun 2011 – 2012 program ini telah tersebar ke berbagai daerah di Jawa Timur, terutama di “kampung idiot” Ponorogo. Bapak Chandra menjelaskan, lokasi ini dipilih karena hampir sebagian besar penduduknya mengalami gangguan jiwa, sehingga tempat tinggalnya banyak yang kurang layak huni. Tahun 2011 jumlah dana bantuan dinaikkan menjadi Rp 7.000.000. Dana tersebut dapat digunakan untuk merenovasi rumah dengan material pondasi dari batu bata, kemudian tembok setinggi 1,5 m dengan terusan dinding berbahan triplek dan atap berbahan asbes.

---

<sup>89</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

Beliau juga mengatakan, dana ini hanya untuk membeli materialnya saja, sedangkan untuk tenaga kerja berasal dari swadaya masyarakat sekitar yang dikoordinir oleh kepala RT setempat. Semua model rumah renovasi ini disamakan dengan ukuran rumah 6m x 4m dengan satu kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, teras dan dapur.<sup>90</sup>

Pada tahun 2012 BAZ Jatim merenovasi 62 rumah dengan total dana Rp 342.670.500 dan 15 rumah di tahun 2013. Berikut data bantuan renovasi rumah di Jawa Timur tahun 2012 - 2013 yang telah dilakukan BAZ Jatim:<sup>91</sup>



## 2) Bantuan bencana

Bantuan bencana merupakan program BAZ Jatim dalam rangka membantu meringankan beban korban bencana alam. Bantuan ini berupa paket sembako atau uang tunai yang diberikan langsung oleh pihak BAZ Jatim. Seperti bantuan kekeringan di Ngawi dan Bangkalan, bantuan banjir di Gresik, Lamongan dan Trenggalek. Tahun 2012 BAZ Jatim telah mendistribusikan dana infaq/ shadaqah

<sup>90</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

<sup>91</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2013, 9.

untuk program bencana alam sebesar Rp 57.777.000 dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 1.000 orang.<sup>92</sup>

e. Jatim Taqwa:

1) Program Da'wah

Program Da'wah BAZ Jatim diarahkan untuk penguatan keimanan dan juga untuk mensosialisasikan kesadaran zakat di masyarakat. Bentuk dari program ini berupa pengiriman da'i ke masyarakat baik untuk memberikan ceramah khutbah Jum'at atau acara safari ramadhan di instansi-insatansi. Berikut jumlah kegiatan da'wah yang sudah dilakukan BAZ Jatim pada tahun 2012.<sup>93</sup>

Momentum	Jumlah
Tahunan	290
Ramdahan	80
Total	370

### C. Pendayagunaan Infaq/ Shadaqah di BAZ Jatim

Pendayagunaan dana infaq/ shadaqah di BAZ Jatim adalah melalui program bantuan bergulir, yaitu bantuan pinjaman modal usaha tanpa bunga untuk pengembangan Usaha Mikro di wilayah Jawa Timur. Program ini disertai pula pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Jumlah Penerima Bantuan BAZ Jatim Tahun 2012.

<sup>93</sup> Progrees Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2013, 11.

<sup>94</sup> Progrees Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 5.

Kepala pendistribusian BAZ Jatim, Chandra Asmara memaparkan, besarnya dana bergulir yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang usaha masing-masing UKM dan harus digunakan sepenuhnya untuk pengembangan usaha. Untuk pemula akan diberikan bantuan maksimal Rp 1 juta dan yang sudah pernah mendapatkan pinjaman dana akan diberikan bantuan minimal Rp 3 juta.

Dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dalam waktu satu tahun. Namun, ada potongan dua bulan sehingga *mustahiq* dapat mengembalikan bantuan mulai bulan ketiga sejak peminjaman. Jadi, mereka dapat mencicil pinjaman dalam waktu sepuluh bulan. BAZ Jatim memberikan bantuan dana dan bimbingan selama masa pinjaman. Dengan bimbingan dari BAZ Jatim, diharapkan kaum dhuafa dapat mandiri.

Bapak Chandra juga menjelaskan, program bantuan modal bergulir ini bertujuan untuk menghindari sistem bunga pada bank-bank konvensional, serta para rentenair yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat kurang mampu. Pengusaha kecil saat ini kerap menjadi sasaran utama para rentenair untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga pinjaman antara 20% hingga 40% untuk setiap jumlah pinjaman. Akibatnya pengusaha kecil yang jatuh bangun untuk membayar hutang, bahkan tak jarang ada yang bangkrut. Jadi program bantuan dana ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang tidak mempunyai cukup dana untuk mengembangkan usahanya.

Tujuan lain diadakannya program ini adalah untuk melatih *mustahiq* agar dapat mandiri dan bertanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu diharapkan dapat terwujudnya pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.<sup>95</sup> Syarat-syarat untuk pengajuan dana bantuan bergulir di BAZ Jatim adalah:

1. Membentuk kelompok yang terdiri dari 5 -10 orang yang berlaku jujur dalam menjalankan usahanya.
2. Usaha yang dilaksanakan minimal sudah berjalan 6 bulan dan berprospek bagus.
3. Bersedia dibina dan diawasi usaha oleh BAZ Jatim.

Bantuan modal bergulir ini bisa diajukan oleh pihak yang memenuhi syarat tersebut dengan cara mengisi formulir pengajuan modal bergulir dengan menyertakan fotocopy KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT/ RW.<sup>96</sup>

Sebelum para *mustahiq* mendapatkan dana, BAZ Jatim akan melakukan survei terhadap usaha setiap anggota kelompok. Survei ini nantinya yang akan menjadi patokan, apakah kelompok tersebut layak untuk diberi bantuan modal atau tidak. Survei ini mencakup, bentuk usaha, rumah, dan pendapatan. Setelah data yang diterima dirasa cukup dan dari hasil survei dinyatakan layak menerima bantuan modal, maka dana akan cair paling lama empat bulan setelah pengajuan.

---

<sup>95</sup> Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2013.

<sup>96</sup> Ibid.

Dalam satu kelompok harus ada satu orang sebagai koordinator untuk mengawasi anggota kelompoknya. Apabila salah satu anggota kelompok tidak dapat memenuhi pembayaran maka anggota yang lain berkewajiban menanggung beban anggota kelompok tersebut.

Setiap kelompok akan disediakan pendamping oleh BAZ Jatim untuk memberikan pengarahan, pelatihan, materi keagamaan dan mencatat rapot masing-masing UMKM setiap kali pertemuan. Pertemuan akan dilakukan satu bulan sekali dan setiap tiga bulan sekali pendamping wajib melaporkan perkembangan usaha setiap kelompok. Pertemuan ini bertujuan untuk mengontrol atau mengevaluasi kekurangan program BAZ Jatim terhadap perkembangan kegiatan usaha mereka.

Pelatihan yang dilakukan BAZ Jatim adalah pelatihan manajemen untuk pengembangan usaha yang meliputi tata cara pengelolaan usaha yang baik dalam persaingan usaha yang semakin ketat dan pembinaan spiritual untuk menambah keimanan mereka kepada Allah, agar senantiasa bersyukur dalam setiap situasi.

Sampai akhir tahun 2012 BAZ Jatim telah menggelirkan dana sebesar Rp 4.870.250.000 untuk 3.947 UMKM yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Berikut sebaran wilayah kelompok UMKM binaan BAZ Jatim:<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 5.



